



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2589/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO bin SAELAN, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kupang Krajan 1/32, RT.02 RW.03, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

ENNY MUKA SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bumi Suko Indah CC-26, RT.045 RW.011, Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartadi, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru I, Kav.1-C, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ..., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor /Kuasa/08/2024 Tanggal 13 Agustus 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2024

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 2589/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON menerangkan seorang Perempuan yang bernama MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI, bertempat tinggal terakhir di Jalan Kupang Krajan 1/32, RT.02 RW.03, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1995, karena sakit; 2. Bahwa semasa hidup Almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI pernah menikah sekali dengan KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO bin SAELAN disebut sebagai Pemohon I pada tanggal 18 Agustus 1962 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: Kk. 65/7/5/1962 Tanggal 18 Agustus 1962; 3. Bahwa selama menikah Almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI dengan suami yang bernama KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO bin SAELAN dikaruniai 4 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 3.1. ENNY MUKA SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, disebut sebagai Pemohon II; RINI DWI SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai Pemohon III; 3.2. DONI WIDODO bin KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai Pemohon IV; 3.3. DHENOK WIDIASARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai Pemohon V; 4. Bahwa kedua orangtua Almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI yakni : 4.1. Ayah yang bernama SAUDI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 1995 karena sakit; 4.2. Ibu yang bernama KASANAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1989 karena sakit; 5. Bahwa sepeninggal Almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI, suami nya yang bernama KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO bin SAELAN tidak pernah menikah lagi; 6. Bahwa dengan demikian oleh karena Almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 02 April 1995 maka yang menjadi ahli waris Almarhumah adalah: 6.1. KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO bin SAELAN, sebagai duda; 6.2. ENNY MUKA SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung perempuan; 6.3. RINI DWI SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung perempuan; 6.4. DONI WIDODO bin KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung laki-laki; 6.5. DHENOK WIDIASARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung perempuan; 7. Bahwa selama hidup Almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan, tidak pernah pula meninggalkan hutang yang belum dibayar dan selama hidup hingga meninggal dunia tetap beragama Islam; 8. Bahwa Para Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI berupa: 10.1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan Kupang Krajan 1/32, RT.02 RW.03, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1245/Kel. Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Surat Ukur Nomor 11506/1993 Tanggal 23 Juli 1993 tertulis atas nama pemakai MUSLIKAH; 10.2. Dan untuk mengurus keperluan lain yang memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan;

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON; 2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI yang meninggal dunia pada tanggal 02 April 1995: 2.1. KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO bin SAELAN, sebagai duda; 2.2. ENNY MUKA SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung perempuan; 2.3. RINI DWI

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung perempuan; 2.4. DONI WIDODO bin KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung laki-laki; 2.5. DHENOK WIDIASARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung perempuan; 3. Membebaskan biaya permohonan dalam permohonan ini menurut peraturan yang berlaku; Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hartadi, SH., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru I, Kav.1-C, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI :

Saksi 1, Wahyudi bin Markaban, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krenceng RT.04/ RW.02, Krenceng, Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Muslikhah alias Muslika alias Musrikan alias Moeslikah binti Saudi
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 02 April 1995, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai empat orang anak, bernama ENNY MUKA SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, RINI DWI SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, DONI WIDODO bin KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, dan DHENOK WIDIASARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk untuk mengurus harta peninggalan almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Sumarti Binti Suyatno, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karangpilang Gg.merpati 68 RT02/RW02 Kel. Karangpilang Kec.Karangpilang Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 02 April 1995, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai empat orang anak, bernama ENNY MUKA SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, RINI DWI SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, DONI WIDODO bin KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, dan DHENOK WIDIASARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk untuk mengurus harta peninggalan almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hartadi, SH., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru I, Kav.1-C,

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi telah meninggal dunia tanggal 02 April 1995 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi bernama adalah ahli waris dari almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi memiliki tabungan pada dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk untuk mengurus harta peninggalan almarhumah MUSLIKAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO bin SAELAN (..... kandung), Pemohon II ENNY MUKA SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi.
- Bahwa almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi telah meninggal dunia tanggal 02 April 1995
- Bahwa kematian almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun
- Bahwa semasa hidup almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah MUSLIKHAH alias MUSLIKA alias MUSRIKAH alias MOESLIKAH binti SAUDI dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi meninggal dunia tanggal 02 April 1995 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muslikhah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Muslikah alias Muslika alias Musrikah alias Moeslikah binti Saudi yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1995 adalah :
 - 2.1. KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO bin SAELAN, sebagai duda;
 - 2.2. ENNY MUKA SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. RINI DWI SARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4. DONI WIDODO bin KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.5. DHENOK WIDIASARI binti KABOEL SANTOSO alias KABUL SANTOSO, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BENEDICTUS INDRA

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS INDRA
CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.2589/Pdt.P/2024/PA.Sby